

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu untuk referensi teori yang digunakan dalam penelitian yang menjadi pembeda dari penelitian yang dilakukan saat ini.

1. Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzan. (2021). “Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Kertha Semaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar sehingga masyarakat tidak melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, sehingga masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban

masih di bawah umur, dan hal tersebut akan melanggar undang-undang perlindungan anak.

2. Muhammad Irvan. (2021). "Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember.

Hasil dalam penelitian ini yaitu proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu: Memberikan bantuan secara hukum, memberikan bantuan berupa pendampingan, memberikan pelayanan konseling, dan sebagai motivator. Serta Pencapaian atau hasil rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu: Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma, memulihkan anak korban kekerasan seksual yang merasa malu, dan memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.

3. Baiq Dwicahya Ramdyanti, Ellya Susilowati, dan Eni Rahayuningsih. (2022). "Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus - BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat)". Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial.

Hasil penelitian ini yaitu pekerja sosial melakukan intervensi krisis dengan tahapan berikut : 1) perencanaan dan penilaian krisis (lethality); 2)

membangun hubungan psikologis dengan klien; 3) mengidentifikasi kasus utama; 4) melakukan eksplorasi perasaan ; 5) eksplorasi alternatif masa lalu anak korban kekerasan seksual; 6) penyusunan rencana tindakan; 7) menyusun rencana tindak lanjut dalam melakukan intervensi krisis. Namun demikian dalam praktik tersebut masih perlu peningkatan berkaitan dengan keterampilan Pekerja Sosial dalam komunikasi interpersonal dengan anak korban kekerasan seksual.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Ricky Randa Mappadang, Audyna Mayasari Muin, dan Hijrah Adhyanti Mirzan. (2021)	“Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”	Hukum empiris	Implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan	Persamaan : Objek penelitian, Perbedaan: Variabel penelitian, Lokasi penelitian, aspek penelitian
2.	Muhammad Irvan (2021)	“Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Lapangan, Di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)	Kualitatif	Memberikan bantuan secara hukum, memberikan bantuan berupa pendampingan, memberikan pelayanan konseling, dan sebagai motivator.	Persamaan : Objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian Perbedaan : Lokasi penelitian, aspek penelitian

1	2	3	4	5	6
3.	Baiq Dwicahya Ramdyanti, Ellya Susilowati, dan Eni Rahayuningsih (2022)	“Praktik Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus - Brsampk Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Kualitatif	Pekerja sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram telah melakukan intervensi krisis pada anak korban kekerasan seksual. Praktik tersebut masih perlu peningkatan berkaitan dengan keterampilan Pekerja Sosial dalam komunikasi interpersonal dengan anak korban kekerasan seksual	Persamaan : Objek penelitian, metode penelitian Perbedaan : Perbedaan: Variabel penelitian, Lokasi penelitian, aspek penelitian

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1. Kajian tentang Rehabilitasi Sosial

2.2.1.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu “Re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang memiliki arti kemampuan. Adapun rehabilitasi adalah mengembalikan keberfungsian seseorang. Pengertian rehabilitasi sebagaimana yang dijelaskan dari pendapat Rotman menyatakan bahwa :

Rehabilitasi adalah kombinasi dari kata "re" dan "habilitasi", di mana "re" berarti kembali, dan "habilitasi" berarti kemampuan. Rehabilitasi biasanya didefinisikan sebagai upaya membantu seseorang kembali ke keadaan sebelumnya atau pengganti yang sama. Dari sudut pandang pelayanan kemanusiaan, istilah

rehabilitasi direduksi menjadi bantuan, yang berarti membantu seseorang. Pengertian rehabilitasi juga memiliki pengertian dimensi simbolik, yaitu menyiratkan upaya untuk mengembalikan status sebelumnya sebagai warga Negara yang taat hukum yang diterima oleh dan memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Dengan kata lain, rehabilitasi dalam persepektif hukum menyiratkan tidak hanya perubahan perilaku, tetapi juga proses simbolis dimana seseorang diizinkan untuk menghilangkan label negatif "offender/pelanggar hukum" dan dipulihkan kembali kepada masyarakat setelah periode atau masa hukuman." (Rotman dalam Robinson dan Crow 2009).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa:

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang dan Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Adapun rehabilitasi sosial merupakan proses mengembalikan keberfungsian sosial seseorang agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya.

2.2.1.2. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Tahapan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan awal
- 2) Asesmen
- 3) Penyusunan rencana intervensi

- 4) Intervensi
- 5) Resosialisasi
- 6) Terminasi
- 7) Bimbingan lanjut

Adapun tahapan rehabilitasi sosial sesuai Standar Pelayanan Rehabilitasi menurut Badiklit Kesos (Salsabila, 2018) adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Awal

Tahap ini merupakan tahap awal proses rehabilitasi sosial dengan dilakukannya penjangkauan atau penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan, dan registrasi calon klien.

- 2) Pengungkapan dan pemahaman masalah (Asesmen)

Tahap ini merupakan analisis oleh pelaksana program mengenai kondisi klien, kondisi keluarga, lingkungan untuk mengidentifikasi karakteristik masalah yang dialami klien.

- 3) Tahapan perencanaan program pelayanan

Tahap ini merupakan pembuatan pelayanan yang akan diberikan kepada klien untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi yang tepat, merencanakan layanan apa yang tepat untuk diberikan kepada klien, dan mencari sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap klien.

4) Tahap pelaksanaan pelayanan

Berikut ini merupakan tahap pelayanan yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan klien yang telah ditentukan sebelumnya:

- a) Bimbingan fisik dan kesehatan
- b) Bimbingan mental dan psikologi
- c) Bimbingan sosial
- d) Bimbingan pelatihan keterampilan
- e) Bimbingan pendidikan
- f) Bimbingan individu
- g) Bimbingan kelompok
- h) Menyiapan lingkungan sosial

5) Pasca pelayanan rehabilitasi sosial

Pada tahap ini terdapat beberapa tahap pasca pelayanan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

- a) Penghentian pelayanan : dilakukan saat klien telah selesai mengikuti pelayanan dan mencapai hasil sesuai yang telah direncanakan.
- b) Rujukan : dilakukan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia dalam panti.
- c) Pemulangan dan penyaluran : dilakukan saat klien dinyatakan selesai mengikuti proses rehabilitasi untuk mengembalikan klien kepada keluarganya atau lingkungan tempat tinggal klien.

d) Pembinaan lanjut (*after care*) : dilakukan kegiatan monitoring klien setelah kembali dilingkungannya untuk mengetahui apakah klien dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima oleh masyarakat.

2.2.1.3. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan rehabilitasi sosial melibatkan berbagai tahapan dan metode yang dirancang untuk memfasilitasi pemulihan individu, baik secara fisik maupun psikologis, serta membantu mereka untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Bab III Pasal 7 Ayat 3 pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial
- 2) Perawatan dan pengasuhan
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- 4) Bimbingan mental spiritual
- 5) Bimbingan fisik
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- 7) Pelayanan aksesibilitas
- 8) Bantuan dan asistensi sosial
- 9) Bimbingan resosialisasi
- 10) Bimbingan lanjut, dan/atau
- 11) Rujukan

Menurut Max Siporin dalam Iskandar (2013:65) menyatakan terdapat enam tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Tahap *Engangement, Intake, dan Contract*

Tahap ini merupakan tahap permulaan pekerjaan sosial bertemu dengan klien. Dalam tahap ini terjadi proses pertukaran informasi mengenai kebutuhan klien, pelayanan apa yang akan diberikan pekerja sosial dan lembaga dalam memenuhi atau memecahkan masalah klien. Adapun kontrak diartikan sebagai kesepakatan antara pekerja sosial dan klien yang didalamnya terdapat permasalahan klien serta peran dan harapan pekerja sosial dengan klien. Maka terjadi saling mengenal dan munculnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial.

2. Tahap asesmen

Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien meliputi bentuk masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab, akibat dan pengaruh, upaya pemecahan masalah klien sebelumnya, dan kondisi keberfungsian sosial klien saat ini untuk menentukan akar permasalahan klien.

3. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun oleh pekerja sosial meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan klien dan apa tujuan pemecahan masalah tersebut.

4. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan Rencana Intervensi

Pekerja sosial melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah dengan melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial mengevaluasi kembali semua kegiatan yang telah dilakukan untuk melihat indikator keberhasilan, kegagalan, atau hambatan yang terjadi. Adapun aspek yang harus dievaluasi adalah tujuan hasil dan tujuan proses.

6. Tahap Terminasi

Terminasi dilakukan apabila tujuan pertolongan telah tercapai atau apabila terjadi kegiatan referral karena alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dirujuk ke lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih kompeten.

2.2.2. Kajian tentang Anak Korban Kekerasan Seksual

2.2.2.1. Pengertian Anak

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Adapun menurut World Health Organization (WHO), anak adalah individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. WHO mengakui bahwa masa anak-anak merupakan periode yang penting dalam perkembangan

fisik, mental, dan sosial. Masa anak-anak juga merupakan masa di mana anak memiliki hak-hak khusus yang perlu dijamin dan dilindungi.

2.2.2.2. Hak – Hak Anak

Dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Adapun menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai hak anak terdapat 4 poin yaitu :

1) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada anak, seperti memukul, menganiaya, menampar, meninju, menendang dan lainnya.

2) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan yang menyasar pada jiwa meliputi perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, mengisolasi dan lain-lain yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

3) Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan pemaksaan hubungan seksual. Beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak adalah; pemerkosaan, sodomi, pencabulan, penjualan anak untuk layanan seksual, eksploitasi seksual anak untuk pelacuran dan eksploitasi seksual anak melalui pernikahan anak.

4) Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan lainnya

Adapun dalam Pasal 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjutnya, anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e) Pelibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

2.2.2.3. Pengertian Kekerasan Seksual

Barker dalam (Huraerah, 2018) mendefinisikan child abuse, sebagai *"the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent*

minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment persistent ridicule and degradation, or sexual abuser, usually committed by parents or others in charge of the child's care" (Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Wahid dan Irfan dalam (Huraerah, 2018) memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban mencakup gangguan kecemasan, depresi dan gangguan tidur.

Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kerugian serius dari segi fisik maupun psikologis korban. Bentuk kekerasan dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual anak, maupun eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan persetujuan yang diperoleh melalui tekanan, ancaman, atau manipulasi

2.2.2.4. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Suharto dalam (Huraerah, 2018) mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse*

(kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan terhadap anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka atau kematian, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu. Tindakan kekerasan terhadap anak secara fisik biasanya disebabkan oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak yang nakal atau rewel, menangis terus-menerus, meminta jajan, atau muntah di mana pun.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, mencakup menyampaikan kata-kata kasar dan kotor, dan melihat buku gambar dan film pornografi pada anak. Anak-anak yang menerima perawatan ini biasanya menunjukkan gejala perilaku maladaftif seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain.
- 3) Kekerasan seksual terhadap anak dapat mencakup perlakuan sebelum kontak seksual antara anak dengan orang dewasa (misalnya, incest, perkosaan, eksploitasi seksual), atau kontak seksual langsung antara anak dan orang dewasa.
- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap

proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

2.2.2.5. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi kehidupannya. Menurut Teori neglect dan abuse dalam (Huraerah, 2018) mengemukakan bahwa “Perlakuan penganiayaan (abuse) dan penelantaran (neglect) pada anak dan remaja tidak dapat dianggap ringan, perlu perhatian serius karena akan mengakibatkan efek negative dalam jangka panjang. Berbagai gangguan fisik dan psikologis bahkan mungkin kematian, dapat terjadi”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Subardhini, dan Sundayani (2019) menyebutkan bahwa kekerasan seksual dapat

memberikan dampak berupa kecemasan bagi anak. Kecemasan yang dialami adalah sebagai berikut:

1. Kecemasan Somatis ditandai dengan mata kabur, sakit kepala, mual, sakit perut, jantung berdetak lebih cepat (deg-degan) dan badan terasa lemas.
2. Kecemasan Kognitif ditandai dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, susah berkonsentrasi, berpikir tidak dapat mengendalikan masalah, takut pada pikiran sendiri, berfirasat buruk, gangguan tidur (mengigau), takut serta memiliki rasa ingin membalas perbuatan pelaku (dendam).
3. Perilaku yang muncul ketika mengalami kecemasan akibat kekerasan seksual diantaranya adalah menghindar, tidak mampu berbicara, sering menangis, melamun dan tidak ingin sendiri

Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Nurwati (2021) mengenai analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak, terdapat dampak sebagai berikut :

1) Dampak Psikologis

Kekerasan seksual menurut WHO dapat berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini terjadi karena pada umumnya sering terjadi pelaku dan korban hidup disatu lingkungan yang sama selain itu juga korban cenderung mengalami depresi, fobia, dan rasa ketidakpercayaan diri maupun kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.

2) Dampak Fisik

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan berpengaruh pada perubahan fisik seperti anak mengalami keterlambatan pertumbuhan otak maupun mengalami kerusakan organ-organ internalnya karena kekerasan seksual tersebut.

3) Dampak Sosial

Selain menimbulkan dampak fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga dapat berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena kekerasan seksual bukan hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, maka dari itu berbagai pandangan negatif dan stigma buruk dari masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahkan tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat menganggap kekerasan seksual terjadi karena perilaku korban tersebut. Maka korban sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban merasa akan dikucilkan dan mendapat pandangan buruk.

2.2.2.6. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf J Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Adapun perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya :

- 1) Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Adapun perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya :

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabiltasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

2.2.2.7. Peran Pekerja Sosial dengan Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Faller (2017), dalam bekerja dengan anak korban kekerasan seksual dan fisik maupun dalam rumah tangga, pekerja sosial dapat terlibat dalam *case management* maupun pelaksana *treatment* bagi anak dan keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan

Afifah, Dkk (2019) mengenai peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual yaitu adalah sebagai berikut :

1) Pekerja sosial sebagai broker

Pekerja sosial sebagai broker yaitu menghubungkan atau merujuk klien dengan sistem sumber daya ataupun sistem sumber yang dibutuhkan klien (Huda, 2009). Pekerja sosial dapat merujuk korban dan keluarga pada sistem sumber yang dapat membantu korban menangani permasalahannya seperti dokter, bidan, atau tempat yang dapat membantu menangani korban kekerasan seksual tersebut.

2) Pekerja sosial sebagai advokat

Pekerja sosial sebagai advokat yaitu Barker (1999) mengemukakan bahwa tindakan advokasi oleh pekerja sosial bertujuan untuk memperjuangkan hak individu atau masyarakat melalui intervensi langsung ataupun pemberdayaan. Pekerja sosial berperan penting dalam pembelaan atau dukungan mewakili anak sebagai korban kekerasan seksual karena kemungkinan anak mengalami tindakan bullying ataupun disalahkan karena dianggap dirinya menyebabkan peristiwa pelecehan seksual, maka pekerja sosial dapat menemui layanan hukum untuk mencari keadilan.

3) Pekerja sosial sebagai mediator

Pekerja sosial dapat memberikan saran atau masukan kepada korban dalam menentukan solusi penyelesaian masalah yang tepat. Pekerja sosial dapat melakukan mediasi antara klien dengan pihak

yang mengalami masalah atau pihak yang terlibat dalam kasus anak tersebut.

4) Pekerja sosial sebagai pemungkin

Pekerja sosial sebagai pemungkin dapat berperan sebagai konselor dalam melakukan konseling secara individu pada anak korban kekerasan seksual. Pekerja sosial dapat menjadi pendengar untuk menemukan solusi permasalahan klien secara bersama-sama.

5) Pekerja sosial sebagai pendidik

Pekerja sosial sebagai pendidik maka dapat memberikan edukasi atau keterampilan untuk mengatur emosi ataupun memberikan edukasi mengenai keterampilan untuk perlindungan diri korban.

6) Pekerja sosial sebagai motivator

Pekerja sosial dapat memberikan motivasi kepada klien agar klien dapat memiliki kemauan untuk berubah atau bangkit dari permasalahannya untuk melanjutkan hidupnya. Selain itu pekerja sosial dapat memberikan arahan kepada anak korban kekerasan seksual untuk menyadari potensi yang dimiliki sehingga anak tersebut dapat memiliki semangat hidup dan meraih impiannya

2.2.3. Kajian tentang Pekerja Sosial

2.2.3.1. Pengertian Pekerja Sosial

Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) mendefinisikan :“Pekerjaan sosial adalah kegiatan professional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau

memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini.”

Menurut Zastrow dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare* menjelaskan bahwa pekerja sosial dapat memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui interksi sosial.

Pekerjaan Sosial adalah sebagai profesi terdepan dalam pemberian pelayanan sosial untuk membantu orang, baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat, dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tanggung jawab inilah yang menjadi misi utama Pekerja Sosial. Misi utama Pekerja Sosial bukan sekedar membantu pemecahan masalah, tetapi juga menciptakan kondisi-kondisi kemasyarakatan pokok yang menunjang pencapaian tujuan itu. Hal tersebut dibutuhkan manusia agar mampu mengarungi kehidupan secara fungsional dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat ini.

Pekerja sosial merupakan suatu profesi pertolongan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat untuk mencapai tujuan keberfungsian sosialnya dengan melibatkan lingkungan untuk mencapai atau mengembalikan kondisi sosial yang diinginkan

2.2.3.2. Tujuan Pekerja Sosial

Pekerja sosial dapat membantu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial serta memfasilitasi perubahan positif seseorang.

Adapun tujuan pekerjaan sosial menurut Allen Pincus & Anne Minahan adalah sebagai berikut :

- 1) *Enhance the problem solving and coping capacities of people*
(Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan tugas kehidupan dan kemampuan dalam memecahkan masalah).
- 2) *Link people with systems that provide them with resources, service and opportunities* (Mengkaitkan orang dengan sistem yang dapat menyediakan sumber, pelayanan dan kesempatan yang dibutuhkannya).
- 3) *Promote the effective and human operation of these systems*
(Meningkatkan kemampuan pelaksanaan sistem secara efektif dan berperikemanusiaan).
- 4) *Contribute to the development and improvement of social policy*
(Memberi sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan serta perundang-undangan sosial).

2.2.3.3. Pekerja Sosial dengan Anak

Pekerja Sosial dengan Anak adalah salah satu bidang pekerjaan sosial. Bidang pekerja sosial dengan anak memiliki tantangan, pengetahuan, dan keterampilan yang khusus. Tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam bidang ini karena pekerja sosial harus bekerja dengan keragaman berbagai kelompok anak dan keluarga mereka, dari bayi hingga remaja, dengan pengasuh termasuk orang tua tunggal hingga keluarga lengkap serta alternatif.

Pekerja sosial yang bekerja pada bidang anak dan keluarga harus memiliki kompetensi pekerjaan sosial secara umum yang diperoleh dari

pendidikan tinggi, juga harus memiliki kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak. International Federation of Social Workers (IFSW) dalam (Susilowati, 2020) “Pekerjaan Sosial dan Hak Anak” manual untuk pelatihan praktik pekerja sosial dengan anak (IFSW, 2002) menyatakan bahwa Pekerja sosial dalam penanganan anak dan remaja harus memperhatikan KHA hak anak, prinsip-prinsip dan ketentuan ketentuan untuk anak-anak.

National Association of Social Work- NASW dalam (Susilowati, 2020) di Amerika juga telah menetapkan tentang pedoman praktik praktik pekerjaan sosial di bidang kesejahteraan anak, diantaranya:

1. Menunjukkan Komitmen Kepada Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial.
2. Kualifikasi, Pengetahuan, dan Persyaratan Praktik.
3. Pengembangan Profesional Pekerja Sosial yang Bekerja di Bidang Kesejahteraan Anak.
4. Advokasi
5. Kolaborasi
6. Menjaga Catatan dan Kerahasiaan Informasi Klien.
7. Kompetensi Budaya.
8. Asesmen
9. Intervensi
10. Family Engagement
11. Perlibatan Anak
12. Permanency Planning

13. Supervisi

2.2.3.4. Pekerja Sosial dengan Kelompok

Pekerja Sosial dengan Kelompok merupakan metode pekerjaan sosial yang membantu individu untuk mencapai keberfungsian sosial mereka melalui pengalaman kelompok yang bertujuan untuk menangani secara lebih efektif masalah-masalah personal, kelompok dan masyarakat (Konopka, 1963).

Tujuan dari Pekerja Sosial dengan Kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Korektif
2. Preventif
3. Pertumbuhan dan Perkembangan yang normal
4. Peningkatan pribadi
5. Tanggungjawab dan partisipasi warga
6. *Educational*
7. *Growth*
8. *Remedial*
9. *Socialization*

Menurut Charles Garvin tahapan pada groupwork dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. *Pre Group*
2. *Beginning A Group*
3. *Achieving Group Purpose Through Changes In Group Conditions*
4. *Achieving Individual Change Through Group*

5. *Group Work And Environmental Change*
6. *The Evaluation Of Group Work Practice*
7. *The Group And Ending*

Tipe Kelompok yang digunakan pada intervensi pekerja sosial dengan kelompok menurut Charles Garvin adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Percakapan Sosial (*Social Conversation Group*)
2. Kelompok Rekreasi (*Recreational Group*)
3. Kelompok Rekreasi Keterampilan (*Recreational Skill Group*)
4. Kelompok Pendidikan (*Educational Group*)
5. Kelompok Sosialisasi (*Socialization Group*)
6. Kelompok Penyembuhan (*Therapeutic Group*)
7. Kelompok Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah (*Decision Making and Problem Solving Group*)
8. Kelompok Bantu Diri (*Self Help Group*)
9. Kelompok Sensitivitas (*Sensitivity Group*)

2.2.3.5. Kelompok Edukasi (*Educational Group*)

Garvin (2004) mendefinisikan *educational group* sebagai kelompok yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan anggotanya. Menurut Garvin, kelompok pendidikan adalah kelompok yang dirancang untuk membantu anggotanya memperoleh pengetahuan, memahami konsep-konsep baru, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelompok pendidikan biasanya memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur, dengan program yang dirancang untuk mengajarkan materi tertentu atau mengembangkan kemampuan tertentu. Garvin menekankan pentingnya peran fasilitator atau pemimpin kelompok dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, mengelola dinamika kelompok, dan memastikan bahwa setiap anggota terlibat aktif dalam proses belajar.

Adapun karakteristik Kelompok Edukasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok memiliki tujuan yang spesifik dan terukur terkait dengan pembelajaran atau pengembangan keterampilan.
2. Kelompok biasanya memiliki rencana atau kurikulum yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Pemimpin atau fasilitator memainkan peran penting dalam memandu diskusi, menyediakan informasi, dan mendukung anggota dalam proses belajar.
4. Anggota kelompok didorong untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi pengalaman, dan belajar dari satu sama lain.
5. Proses pembelajaran dievaluasi secara berkala, dan anggota kelompok menerima umpan balik untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.

Fungsi dari sebuah kelompok pendidikan menurut Garvin (2004) meliputi beberapa aspek utama yang berfokus pada pembelajaran dan

pengembangan anggotanya. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari kelompok edukasi:

1. Menyediakan Informasi dan Pengetahuan
2. Mengembangkan Keterampilan
3. Mendukung Pembelajaran Kolaboratif
4. Menyediakan Dukungan Emosional
5. Meningkatkan Motivasi dan Keterlibatan
6. Menyediakan Lingkungan Belajar yang Aman
7. Memfasilitasi Pertumbuhan Pribadi
8. Mendorong Refleksi dan Evaluasi

Kelompok edukasi dapat memberikan manfaat dalam proses intervensi terhadap anak korban kekerasan seksual. Kelompok edukasi dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan pemahaman dan pendidikan, mengembangkan keterampilan coping, meningkatkan keterampilan sosial, menyediakan ruang untuk penyembuhan dan pemulihan, meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri, serta memberdayakan dan membangun keterampilan.